

PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENCEGAH PERILAKU *BULLYING* DAN *CYBERBULLYING* DI ERA DIGITAL

Amanda Nur Indah¹, Muhammad Fatih², Shafira Ramadhani³, Zaenul Slam⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

(amanda.nur25@mhs.uinjkt.ac.id¹, muhammad.fatih25@mhs.uinjkt.ac.id²,
shafira.ramadhani25@mhs.uinjkt.ac.id³, zaenul_slam@uinjkt.ac.id⁴)

Abstrak

Fenomena *bullying* (Perundungan) dan *cyberbullying* (Perundungan Siber) telah menjadi isu sosial mendesak, menggerogoti martabat kemanusiaan dan mengganggu kerukunan masyarakat. Masalah ini diperparah oleh anonimitas di tengah laju perkembangan dunia digital, yang menuntut strategi pencegahan yang komprehensif. Penelitian ini digagas untuk menganalisis keterkaitan antara prinsip-prinsip Pancasila—sebagai fondasi ideologi negara—dengan perumusan strategi penanggulangan perilaku agresif di ruang siber. Melalui metode kualitatif studi kepustakaan dan analisis tematik, riset ini mengidentifikasi lima pilar Pancasila yang relevan dalam penanggulangan perundungan siber: Sila Pertama menumbuhkan kesadaran spiritual; Sila Kedua menekankan martabat individu sebagai panduan moral digital; Sila Ketiga menyediakan basis toleransi untuk melawan diskriminasi dan perpecahan; Sila Keempat menjadi jalan penyelesaian konflik daring melalui musyawarah; dan Sila Kelima berfungsi sebagai pijakan fundamental bagi keadilan sosial. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki relevansi yang sangat kuat sebagai landasan filosofis utama dalam pembentukan warga negara digital yang beretika dan beradab.

Kata Kunci: Pancasila; *Bullying*; *Cyberbullying*; Era Digital.

Abstract

The phenomena of Bullying and cyberbullying have become significant social issues, threatening human dignity and social harmony, especially in the digital era. The anonymity provided by digital platforms exacerbates these problems, necessitating comprehensive prevention strategies. This study explores how Pancasila, the foundational ideology of Indonesia, can guide efforts to combat online aggression. Using qualitative literature review and thematic analysis, five key principles of Pancasila are identified as relevant: the First Principle promotes spiritual awareness; the Second emphasizes individual dignity as a moral compass; the Third advocates tolerance to combat discrimination; the Fourth encourages resolution of online conflicts through deliberation; and the



Fifth underpins social justice. These principles collectively offer a philosophical framework for fostering ethical and civilized digital citizens. Integrating Pancasila into digital behavior strategies can strengthen efforts to address cyberbullying, ensuring respect, tolerance, and justice in the digital space, which is crucial in today's interconnected world.

Keywords: Pancasila; Bullying; Cyberbullying; Digital Era.

A. Pendahuluan

Perkembangan IPTEK di era digital telah mengubah interaksi dan komunikasi masyarakat secara mendasar. Pemanfaatan teknologi kini tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi anak-anak dan remaja di Indonesia. Berdasarkan data, penetrasi pengguna internet pada usia 13-18 tahun mencapai 99,16% pada tahun 2022 (Kemenko PMK, 2023). Indonesia, sebagai negara berlandaskan Pancasila, memiliki dasar kuat untuk mengembangkan IPTEK demi kesejahteraan bangsa. Namun, di balik manfaat teknologi, maraknya fenomena perundungan siber (Cyberbullying) menunjukkan adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, sepanjang tahun 2023 terdapat sekitar 3.800 kasus kekerasan anak yang mencakup perundungan daring (Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2025)

Media sosial merupakan bagian integral masyarakat modern yang memiliki dampak besar, termasuk

memunculkan perundungan siber (cyberbullying) (Luthfiah & Maknun, 2024). Perundungan siber didefinisikan sebagai tindakan intimidasi yang terjadi di ruang digital (melalui pesan, gambar, atau video) dengan tujuan mengintimidasi, merendahkan, atau menyakiti korban secara psikologis. Korban perundungan siber rentan mengalami stres, kecemasan, dan depresi. Meskipun Pemerintah telah berupaya menanggulangi melalui regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kasus ini masih terus meningkat, terutama di kalangan remaja. Perundungan siber selalu melibatkan unsur ketidakseimbangan kekuasaan dan dilakukan secara berulang. (Sakban et al., 2018) menyarankan beberapa strategi untuk mencegah perundungan siber di media sosial, antara lain: Netiquette: Mendorong penggunaan internet yang etis dan bertanggung jawab, menghargai privasi, serta menghindari penyebaran konten palsu atau menyinggung. Peran Orang Tua: Meningkatkan pengawasan, memberikan edukasi tentang bahaya perundungan siber, dan membangun komunikasi terbuka dengan anak. Etika Digital: Menerapkan nilai-nilai Pancasila



sebagai dasar etika digital untuk mencegah dan mengatasi perundungan siber.

Pancasila sebagai dasar negara memiliki nilai-nilai moral (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial) yang dapat menjadi fondasi etika digital untuk menekan kasus perundungan siber di Indonesia (Weli Ornance Lake & Adi Saingo, 2023). Perundungan siber merupakan masalah global yang mengkhawatirkan dengan dampak serius pada kesehatan mental remaja, penurunan prestasi, dan isolasi sosial (Basel et al., 2024). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menanggulangi masalah ini masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, penelitian ini mendesak dengan tujuan untuk menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menekan perundungan siber, mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan kesadaran etika digital, serta mengusulkan solusi berbasis nilai lokal dan integrasi nilai Pancasila secara nyata ke dalam kurikulum pendidikan untuk menyusun modul pencegahan perundungan siber yang efektif.

B. Metodologi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, kami memilih pendekatan kualitatif dengan cara menelaah sumber-sumber tertulis (metode studi kepustakaan). Inti dari penelitian adalah untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam

pencegahan bullying di era digital. Data diperoleh dari sumber literatur sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan sebagainya yang memberikan gambaran mendalam tentang persepsi, sikap, serta pengalaman terkait bullying dan penerapan nilai Pancasila dalam konteks sosial dan digital. Data dikumpulkan untuk mengukur pemahaman dan penerimaan nilai-nilai Pancasila serta pengalaman responden terkait bullying, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Penggunaan data ini memungkinkan pengumpulan data yang sistematis dan terstruktur, sehingga memudahkan analisis lebih lanjut. Metode pengumpulan data ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, seperti yang diungkapkan oleh (Sari & Devra, 2024), yang menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam menangani kasus bullying. Selain itu, (Setiawan et al., 2024) juga menunjukkan bahwa pendekatan berbasis nilai Pancasila dapat menjadi strategi efektif dalam menanggulangi cyberbullying. Oleh karena itu, Studi ini relevan sebab tidak hanya mendalami aspek pengembangan teori, namun juga memberikan rekomendasi aplikatif bagi pendidikan karakter di era digital.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Masa remaja (usia 10 hingga 18 tahun, sesuai UU Perlindungan Anak)



merupakan periode penting yang ditandai oleh akselerasi pertumbuhan fisik (termasuk pubertas) yang paralel dengan perkembangan mental-kognitif dan psikis. Di fase ini, remaja menghadapi isu kompleks seperti tekanan prestasi, citra diri, dan kebutuhan untuk ekspresi diri di media sosial. Kurangnya pengendalian diri dalam penggunaan digital dapat menimbulkan konsekuensi negatif, di mana paparan disinformasi dapat memicu kenakalan sosial, penyalahgunaan zat, dan tindakan agresif seperti perundungan (bullying) terhadap teman sebaya. *Bullying* didefinisikan sebagai pola perilaku negatif yang dilakukan berulang kali, dan umum terjadi di kalangan remaja. Perilaku ini memiliki sifat menyerang karena adanya ketidakseimbangan kuasa (*power imbalance*) antara pihak yang terlibat. Sayangnya, insiden *bullying* terus terjadi dan tren kasusnya dilaporkan cenderung meningkat, sebagaimana dicatat oleh (Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2018), perilaku kekerasan dan bullying menduduki peringkat teratas pengaduan masyarakat.

Dari total kasus yang ada, sekitar 62% melibatkan kekerasan dan perundungan yang dilakukan oleh remaja usia sekolah, dimotivasi oleh keinginan akan dominasi dan kekuasaan atau karena pengalaman menjadi korban sebelumnya. Dampak pada korban sangat serius, mencakup

gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, stres, hingga ide bunuh diri, selain potensi cedera fisik. Insiden perundungan bersumber dari faktor verbal (seperti senioritas dan intimidasi) dan nonverbal yang kini didominasi oleh media sosial yaitu sebuah bentuk penyalahgunaan teknologi untuk menyebarkan pesan kejam atau citra target guna mengintimidasi dan mencemarkan nama baik (Husnunnadia & Slam, 2024). Mengingat remaja merupakan salah satu kelompok pengguna media sosial terbanyak, mereka sangat rentan terlibat dalam *cyberbullying*, sehingga penelitian ini bertujuan mengkaji korelasi antara frekuensi penggunaan media sosial dan praktik perundungan di kalangan remaja.

Aplikasi Nilai Pancasila sebagai Strategi Pencegahan *Cyberbullying*

Menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila ke dalam budaya digital merupakan strategi krusial untuk menekan *cyberbullying* dan membangun perilaku yang etis. Penerapan nilai-nilai ini dapat diwujudkan melalui langkah-langkah berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa menuntut toleransi keagamaan, yaitu menghormati keyakinan orang lain dan menghindari komentar menyinggung isu agama.



2. Keadilan Sosial dan HAM membentuk egalitarianisme digital, menekankan pentingnya menghindari diskriminasi *online* (SARA) dan berperan aktif membela korban (*Aspek Egaliter Digital*).
3. Persatuan Indonesia menciptakan harmoni siber, mendorong pelajar memprioritaskan kerukunan, menghindari provokasi, dan menghormati perbedaan pandangan secara santun.
4. Gotong Royong mendorong kolaborasi dengan mengajarkan pelajar untuk bersinergi, memberikan dukungan moral, dan menjadi pelindung kolektif bagi korban.
5. Demokrasi mempromosikan musyawarah digital dengan mengembangkan penghargaan terhadap opini orang lain dan partisipasi yang konstruktif dalam interaksi *online*.

Selain itu, prinsip Multikulturalisme harus diintegrasikan untuk meminimalisir intimidasi berbasis keberagaman. Kesuksesan strategi ini membutuhkan komitmen edukasi dan keterlibatan aktif Orang Tua (*Aspek Pengawasan dan Dukungan Keluarga*) untuk memastikan nilai-nilai tersebut terefleksi dalam perilaku *online* sehari-hari.

Pembentukan Nilai Kemanusiaan Melalui Sila Kedua Pancasila sebagai Upaya Menahan *Bullying*

Istilah "perundungan" (*bullying*) diadopsi dari bahasa Inggris, yang secara makna merujuk pada upaya mengintimidasi atau menindas seseorang yang dinilai lebih lemah atau rentan. Menurut (Graham, 2015), *bullying* didefinisikan sebagai pola tindakan agresif yang disengaja dan dilakukan secara berulang-ulang, dengan tujuan menyebabkan kerugian atau ketidaknyamanan pada target. Perilaku ini dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, baik kekerasan fisik maupun lisan, dan selalu ditandai oleh ketidakseimbangan kekuasaan antara pihak yang melakukan dan pihak yang menjadi korban. Secara esensi, perundungan adalah tindakan yang diniatkan untuk merugikan atau menimbulkan rasa takut pada sasaran. Umumnya, pelaku *bullying* memiliki kelebihan yang lebih menonjol—baik dari segi sosial, fisik, maupun perilaku—dibandingkan korban, dan mereka cenderung menunjukkan dominasi ini di depan umum. (Olweus, 1996) mengklasifikasikan *bullying* sebagai persoalan psikososial yang melibatkan penghinaan dan perendahan martabat secara persisten, yang menimbulkan konsekuensi negatif bagi semua pihak. Dalam konteks ini, pelaku selalu berada dalam posisi yang lebih berkuasa. Faktanya, meskipun memiliki beragam definisi, perundungan tidak terbatas hanya terjadi di institusi pendidikan,



melainkan juga ditemukan di berbagai tempat, seperti rumah, kantor, atau bahkan komunitas *online*. Meskipun demikian, kasus *bullying* di lingkungan sekolah masih dianggap sebagai isu yang paling mendesak dan menonjol. Sebagai contoh, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 85 kasus perundungan yang melibatkan siswa dan guru sepanjang tahun 2024.

Ragam Jenis Perundungan (*Bullying*)

1. Perundungan Fisik (*Physical Bullying*)

Perundungan fisik adalah bentuk serangan yang paling mudah diamati karena meninggalkan bekas luka atau cedera, namun dampak terparahnya adalah trauma psikologis jangka panjang (Fitryantica et al., 2025). Pelaku memanfaatkan kekuatan untuk mencederai tubuh dan menghancurkan harta benda korban. Dengan demikian, pelaku memiliki dua sasaran: kerugian materi dan penghancuran rasa percaya diri korban hingga korban merasa benar-benar tak mampu melawan.

2. Perundungan Verbal (*Verbal Bullying*)

Bullying tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, namun juga mencakup serangan lisan (kekerasan verbal), seperti menghina, mengejek, dan mencemooh. Meskipun tidak meninggalkan luka fisik, efeknya sangat merusak harga diri dan

psikologis korban, dan sering menjadi pemicu sebelum kekerasan fisik terjadi.

3. Perundungan Sosial (*Social Bullying*)

Perundungan sosial merupakan jenis kekerasan terselubung yang bertujuan menghancurkan citra diri dan menyebabkan isolasi korban melalui penyebaran rumor, lelucon menyakitkan, atau pengucilan dari kelompok sosial.

4. Perundungan Siber (*Cyberbullying*)

Perundungan siber adalah tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan digital melalui teknologi, meliputi pengiriman komunikasi intimidatif, penyebaran informasi palsu, atau publikasi materi pribadi tanpa izin melalui media sosial atau *game online*, dengan taktik utama mempermalukan dan mengasingkan korban secara *online*.

Konflik Perundungan yang bertentangan dengan Prinsip Dasar Pancasila

Perilaku perundungan (*bullying*) secara fundamental berlawanan dengan prinsip Pancasila, khususnya Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Prinsip ini secara spesifik mewajibkan setiap warga negara untuk menjunjung tinggi harga diri, kehormatan, dan kesetaraan hak setiap individu tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, atau latar belakang lainnya. Mengaplikasikan nilai ini berarti



mempraktikkan toleransi kuat, kepedulian, dan keberanian menegakkan keadilan dengan menahan diri dari perilaku sewenang-wenang. Penghayatan terhadap nilai fundamental Sila Kedua ini krusial untuk menciptakan masyarakat yang damai, aman, dan saling menghargai.

Pencegahan Cyberbullying Melalui Pendidikan Karakter dan Pendidikan Hukum

Cyberbullying telah menjadi isu sosial yang meluas di era digital saat ini, terutama di kalangan anak-anak dan remaja, karena semakin mudahnya akses ke perangkat digital. Perilaku agresif yang berulang ini didefinisikan sebagai tindakan melalui media elektronik (termasuk pesan teks dan media sosial) dengan tujuan menyakiti atau mengintimidasi individu lain (Pare et al., 2024). Dampak yang ditimbulkan bukan hanya bersifat sementara, melainkan membawa risiko signifikan jangka panjang terhadap kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, dan bahkan kemungkinan bunuh diri (Wahyuni et al., 2024). Meskipun Indonesia memiliki perangkat peraturan seperti Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk mengatasi penyalahgunaan dunia maya, tantangan penegakan hukum masih besar,

terutama karena kurangnya pendidikan hukum di kalangan siswa dan pendidik.

Banyak siswa tidak mengetahui bahwa *cyberbullying* berakibat hukum dan sanksi. Oleh karena itu, di tengah tantangan ini, pendidikan karakter menjadi pendekatan yang sangat diperlukan. Pendidikan karakter berfungsi sebagai alat pencegahan yang efektif dengan memperkuat moralitas, etika, dan membekali siswa dengan keterampilan sosial dan emosional seperti empati, pengendalian diri, dan rasa hormat (Pangayom et al., 2024). Penerapan pendidikan karakter yang sistematis dan terintegrasi dengan pemahaman hukum berpotensi signifikan mengurangi tindakan *bullying*, dan sekolah harus berperan utama dalam membangun lingkungan yang mendukung dan terlindungi bagi siswa.

Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Preventif Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam Cyberbullying

Kata "karakter" merujuk pada prinsip-prinsip etika dasar, mencakup karakter positif seperti, empati, integritas moral, komitmen sosial (keadilan dan tanggung jawab), serta penghargaan tinggi terhadap diri dan sesama. Esensi dari pendidikan karakter adalah implementasi dari nilai-nilai moral ini, di mana ia diterapkan melalui suatu pendekatan yang sistematis, terencana, dan menyeluruh. Proses di



mana anak-anak menginternalisasi konsep benar dan salah merupakan inti dari perkembangan moral. Proses ini juga membentuk kemampuan mereka untuk mengendalikan perilaku agar selaras dengan norma dan nilai yang diyakini benar oleh masyarakat. Pendidikan karakter secara luas dapat didefinisikan sebagai upaya menanamkan nilai-nilai positif pada siswa dalam rangka memperkuat identitas diri (Gulo et al., 2025). Pendidikan ini merupakan bagian dari diskursus pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan sistem pendidikan dengan memberikan pengetahuan untuk berpikir secara cerdas, apresiasi dalam bentuk sikap, serta pembiasaan tindakan yang disesuaikan dengan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Pendidikan karakter berfungsi sebagai sarana kultural yang esensial untuk memindahkan dan mewariskan sistem nilai yang ada dari satu generasi kepada generasi penerusnya (Ikbal Fatoni, 2025). Selain masyarakat, keluarga dan sekolah menjadi institusi utama yang bertanggung jawab dalam menanamkan sistem nilai ini kepada generasi muda. Pengembangan pendidikan karakter tidak hanya melibatkan pengajaran materi akademis, tetapi juga penanaman nilai-nilai yang mencerminkan identitas budaya dan jati diri bangsa. Pendidikan karakter yang didasarkan pada nilai-nilai kebangsaan ini penting untuk menciptakan siswa yang memiliki harga diri yang tinggi dan

mampu menilai perilaku sosial mereka. Urgensi pendidikan karakter dalam mencegah cyberbullying sangat berkaitan dengan peran institusi pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, sebagai wadah utama pembentukan nilai-nilai moral dan etika (Lestari & Mahrus, 2025). Pendidikan karakter bertujuan menanamkan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan, yang pada dasarnya disukai manusia sejak lahir. Institusi pendidikan diharapkan mengambil alih peran keluarga dalam membentuk watak anak didik, terutama dalam menanamkan disiplin dan tanggung jawab.

Komponen Utama dalam Pendidikan Karakter Untuk Mencegah Cyberbullying

Hasil temuan lapangan yang diperoleh melalui observasi di lingkungan sekolah, diperoleh beberapa hal yang dimasukkan ke dalam pendidikan karakter. Terdapat berbagai macam komponen yang dinilai relevan dan efektif dalam membentuk perilaku digital siswa. Untuk itu, hasil tersebut akan dianalisis secara mendalam dan dikaitkan dengan literatur yang relevan untuk memperlihatkan kontribusi konseptual dan praktis dari penelitian ini terhadap pengembangan kebijakan pendidikan karakter di era digital.

a. Rasa Empati

Empati akan memicu pelajar untuk berupaya mengerti dan turut merasakan emosi serta pengalaman orang lain,



terutama dalam situasi di mana orang tersebut mungkin menjadi korban tindakan negatif. Nilai empati menekankan pentingnya anak untuk selalu peduli terhadap orang lain dan membantu dalam hal-hal yang baik. Penelitian oleh (Susanti, 2024) menunjukkan bahwa program pendidikan karakter yang dirancang dengan baik dapat secara signifikan meningkatkan tingkat empati pada anak-anak. Peningkatan empati melalui pendidikan karakter tidak hanya mengurangi perilaku bullying secara langsung, tetapi juga membangun lingkungan sosial yang lebih mendukung dan penuh perhatian. Hal ini sangat relevan dalam konteks cyberbullying, di mana tindakan-tindakan online seringkali dilakukan tanpa memikirkan dampak emosional bagi korban (Basti Tetteng & Irnovriani Ramadhanti Putri Ashari, 2023). Penanaman nilai empati membantu siswa untuk menyadari bahwa tindakan mereka di dunia maya memiliki dampak yang nyata terhadap orang lain. Dengan meningkatkan kemampuan untuk memahami perspektif orang lain, siswa juga menjadi lebih terlatih dalam membangun hubungan yang positif dan saling menghargai, baik di dunia nyata maupun di dunia maya (Van Audenhove et al., 2020)

b. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan elemen yang tak kalah penting dalam pendidikan

karakter di lingkungan pendidikan (Asa, 2019). Tanggung jawab dalam hal ini tidak hanya mencakup pemenuhan kewajiban pribadi, namun juga pemahaman mendalam tentang dampak yang nyata dari setiap tindakan (Faslia et al., 2023). Tanggung jawab ini mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab terhadap perilaku mereka sendiri, baik di dunia nyata maupun digital, sehingga mereka akan melakukan hal yang bernilai dan beretika dalam setiap interaksi sosial (Lovita et al., 2023). Tanggung jawab juga melibatkan pengajaran mengenai penghormatan terhadap hak-hak digital orang lain, termasuk hak untuk bebas dari ancaman, pelecehan, atau intimidasi di dunia maya (Utami et al., 2025). Siswa diajarkan bahwa tindakan seperti menyebarkan rumor atau mengunggah konten yang merendahkan merupakan pelanggaran serius terhadap martabat seseorang. Fokus pada tanggung jawab membantu siswa menjaga etika komunikasi digital dan menghargai batas pribadi *online*. Selain itu, tanggung jawab juga melibatkan kewajiban moral untuk bertindak saat menyaksikan *cyberbullying*. Siswa yang bertanggung jawab akan terdorong untuk merespon dan menanggapi *cyberbullying* dengan benar, seperti menghentikan pelaku, mendukung korban, atau melaporkannya (Devasari et al., 2022).

c. Pengendalian Diri



Pengendalian Diri mengacu pada kemampuan individu untuk mengatur emosi, pikiran, dan tindakan agar sesuai dengan norma sosial, termasuk dalam interaksi digital (Mariyam et al., 2025). Kemampuan ini sangat penting bagi siswa karena memberi mereka kekuatan untuk menahan dorongan melakukan tindakan negatif secara *online* seperti menyebar rumor atau menulis komentar kebencian. Pengendalian diri meliputi kemampuan mengontrol perilaku, menahan dorongan negatif, dan membantu individu memilah stimulus *online* yang dapat memicu emosi, sehingga mereka dapat mengabaikan provokasi yang sering memicu *cyberbullying*. Aspek penting lainnya adalah kemampuan mengambil keputusan, yang memungkinkan siswa memilih tindakan yang tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain dalam interaksi digital yang menuntut respon cepat. Remaja dengan pengendalian diri rendah lebih rentan melakukan *cyberbullying* karena kesulitan menahan dorongan, sementara mereka yang memiliki pengendalian diri tinggi dapat menahan diri dari perilaku merusak. Pengendalian diri yang kuat menunjukkan kekuatan positif jangka panjang dan berkontribusi pada perilaku sosial yang lebih baik di masa depan.

d. Menghargai Perbedaan

Ketika berinteraksi di dunia maya, siswa harus memahami bahwa perbedaan

pendapat, latar belakang, dan perspektif adalah hal yang wajar. Etika digital menuntut setiap orang untuk menghormati hak-hak orang lain dan melakukan interaksi sosial secara etis. Ketidakmampuan menghargai perbedaan sering menjadi penyebab *cyberbullying*, yang dapat memengaruhi kesehatan mental korban. Penghargaan terhadap perbedaan berarti mampu menerima dan menghormati pandangan serta identitas yang beragam *online*. Penanaman nilai ini melibatkan tiga aspek utama: Sikap (*Attitude*) yang positif dan terbuka terhadap keberagaman, Norma masyarakat digital yang mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan, dan Kontrol Perilaku yang memberikan keyakinan pada individu bahwa mereka dapat mengendalikan tindakan mereka dalam menghadapi perbedaan. Dengan menanamkan nilai-nilai ini, siswa mengembangkan kesadaran untuk menghormati pandangan orang lain. Media sosial harus dipahami sebagai ruang dialog sehat dan konstruktif, bukan arena untuk pelecehan atau intimidasi. Menghargai perbedaan pendapat menciptakan kesempatan komunikasi yang tepat dan mencegah konflik yang berpotensi menimbulkan *cyberbullying*.

e. Etika digital

Pendidikan etika digital mengajarkan pentingnya menjaga kesopanan dan kelayakan bahasa dalam



media sosial, yang terbuka dan dapat diakses banyak orang. Etika Digital, atau yang sering disebut Netiquette, merujuk pada kode sosial yang mengatur interaksi di dunia maya, berfungsi sebagai kumpulan nilai dan norma moral untuk mengendalikan tingkah laku di ruang digital. Pendidikan etika digital mengajarkan pentingnya menjaga kesopanan dan kelayakan bahasa dalam media sosial untuk mencegah konflik. Pengguna didorong untuk memahami bahwa tindakan mereka dapat berdampak, baik langsung maupun tidak langsung, pada orang lain, serta menyadari bahwa jejak digital bersifat permanen dan menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan *online*. Secara komprehensif, etika digital mencakup kemampuan individu untuk menyadari, menyesuaikan diri, dan mengembangkan tata kelola perilaku digital sehari-hari, didukung motivasi yang benar, dengan tujuan menciptakan kebaikan kolektif. Menerapkan etika digital sangat krusial dalam mencegah *cyberbullying*, melalui pembentukan kesadaran sosial, empati, dan tanggung jawab digital, sehingga menciptakan lingkungan *online* yang aman, mendukung, dan beretika.

Pentingnya Pendidikan Hukum dalam Pendidikan Karakter

Larangan dan penindakan terhadap *cyberbullying* di Indonesia memiliki

landasan hukum yang kuat, utamanya diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Secara spesifik, Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur bahwa setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan ini secara jelas mengakomodir kejahatan yang dilakukan melalui sarana digital atau *cybercrime* (Deviani et al., 2024).

Dalam konteks pencegahan *cyberbullying*, pemahaman yang mendalam terhadap dasar hukum ini menjadi sangat penting dalam pendidikan hukum dan pendidikan karakter. Melalui pendidikan hukum, siswa diajarkan tentang konsekuensi hukum yang akan timbul dari tindakan *cyberbullying* serta pentingnya menghormati hak-hak orang lain di dunia digital.

Pendidikan hukum dapat diintegrasikan melalui beberapa inisiatif kunci untuk membentuk karakter siswa dalam mencegah *cyberbullying*:

- a) Pengetahuan mengenai proses pembuatan hukum: Hal ini penting agar siswa memahami bagaimana hukum berfungsi dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam proses tersebut.



- b) Penguatan substansi hukum: Siswa harus memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna media sosial. Mereka perlu dilatih untuk mengidentifikasi perilaku yang melanggar hukum, seperti *cyberbullying*, dan memahami konsekuensi hukum yang mungkin mereka hadapi.
- c) Sosialisasi hukum yang lebih luas: Sosialisasi ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai hukum dan etika digital di kalangan remaja. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui kampanye kesadaran yang melibatkan sekolah, orang tua, dan komunitas untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi, empati, menghargai perbedaan, serta etika digital.

Inti dari pendidikan hukum adalah membangun kesadaran hukum yang mendalam. Kesadaran hukum didefinisikan sebagai persepsi batin manusia mengenai keselarasan antara ketertiban dan perdamaian, yang merupakan fondasi bagi perilaku patuh hukum. (Frista Arisa et al., 2025) menegaskan bahwa pendidikan hukum adalah proses sadar dan sistematis untuk meningkatkan kualitas hukum individu, menciptakan kesadaran hukum di tengah risiko perilaku negatif era digital seperti *cyberbullying*.

Pendidikan hukum tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan

aturan, tetapi juga pada pembentukan integritas moral dan spiritual. Proses ini bertujuan untuk mendewasakan siswa secara intelektual, hukum, dan etika, menanamkan sikap santun, dan mengembangkan kecerdasan spiritual agar mereka mampu menerapkan nilai-nilai religius dalam menghadapi situasi kompleks.

Penegakan hukum yang diintegrasikan dalam pendidikan karakter memandang hukum sebagai pilar yang mendukung keharmonisan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan hukum membekali individu dengan kesadaran hukum yang mendalam, membentuk perilaku yang menghargai hak-hak orang lain, dan menjalankan tanggung jawab sosial dengan lebih baik (Natamiharja et al., 2022). Dengan demikian, pendidikan hukum menjadi instrumen krusial dalam pembentukan warga negara yang sadar hukum, bertanggung jawab, dan proaktif dalam menciptakan ketertiban sosial.

D. Penutup

Kenaikan kasus perundungan (*bullying*) dan perundungan siber (*cyberbullying*) di era digital menuntut adanya fondasi etika dan moral yang kokoh, dan studi ini menegaskan bahwa Pancasila sangat relevan sebagai landasan filosofis utama untuk mengembangkan warga negara digital yang beradab.



Penelitian kualitatif ini, yang menggunakan kajian pustaka dan analisis tematik, menunjukkan bahwa kelima sila Pancasila menawarkan kerangka kerja pencegahan yang komprehensif. Mulai dari sila pertama yang berfungsi membentuk kesadaran spiritual untuk menahan diri dari ujaran kebencian, sila kedua sebagai filter etika digital untuk menghormati martabat manusia, sila ketiga sebagai pondasi toleransi terhadap diskriminasi, sila keempat untuk menyelesaikan konflik melalui musyawarah santun, hingga sila kelima sebagai pijakan untuk mewujudkan keadilan sosial. Berdasarkan temuan tersebut, upaya pencegahan harus diwujudkan melalui pendidikan karakter yang menekankan pada nilai-nilai inti seperti empati, tanggung jawab digital, pengendalian diri, penghargaan terhadap perbedaan, dan pemahaman yang mendalam mengenai etika serta konsekuensi hukum (*cybercrime* sesuai UU ITE). Oleh karena itu, rekomendasi utama yang diajukan adalah pentingnya para pendidik dan pemangku kebijakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila secara kreatif ke dalam program edukasi digital guna menanggulangi agresi siber di kalangan generasi muda.

E. Daftar Pustaka

- Asa, A. I. (2019). PENDIDIKAN KARAKTER MENURUT KI HADJAR DEWANTARA DAN DRIYARKARA. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(2). <https://doi.org/10.21831/JPK.V9I2.25361>
- Basel, W. C. P., Fransisca Iriani Roesmala Dewi, & Riana Sahrani. (2024). PERANAN KESEPIAN TERHADAP KEKERASAN SIBER PADA REMAJA PEREMPUAN YANG AKTIF MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 8(3), 544–554. <https://doi.org/10.24912/JMISHUMSE.N.V8I3.31872.2024>
- Basti Tetteng, & Irnovriani Ramadhanti Putri Ashari. (2023). Pengaruh Empati Terhadap Kecenderungan Perilaku Cyberbullying Pada Remaja di Kota Makassar. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2(6), 1155–1163. <https://doi.org/10.56799/PESHUM.V2I6.2391>
- Devasari, A. A., Arwinda Diniati, A. D., & Azizah Isnaini Istiqomah, A. I. I. (2022). CYBERBULLYING PADA APLIKASI MEDIA SOSIAL TIKTOK. *Empati: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 9(2), 156–165. <https://doi.org/10.26877/EMPATI.V9I2.11072>
- Deviani, E., Kusworo, D. L., Yuswanto, Y., Nurmayani, N., & Putri, M. E. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun



- 2014 tentang Perlindungan Anak Terhadap Cyberbullying di SMP Negeri 15 Bandar Lampung. *Kongga : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 28–35.
<https://doi.org/10.52423/KONGGA.V2I2.31>
- Faslia, F., Irwan, I., Agus, J., Syahirah, Y., & Rizwan, L. O. (2023). Edukasi Pendidikan Karakter Disiplin, Tanggung Jawab dan Rasa Hormat pada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Abdidas*, 4(1), 14–21.
<https://doi.org/10.31004/abdidas.v4i1.743>
- Fitryantica, A., Sutrisno, A., & Hermawan, D. (2025). Lindungi Kita sebagai Akses Keadilan Korban Kekerasan Seksual pada Anak di Kelurahan Manggarai RT.008/001 Tebet, Jakarta Selatan. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 13–22.
<https://doi.org/10.59066/jppm.v4i1.916>
- Frista Arisa, Ali Baroroh Al Muflih, & Muhammad Yusuf Rangkuti. (2025). Penguatan Kesadaran Hukum di Kalangan Remaja Desa Kalijoso: Upaya Mencegah Cyberbullying dan Kejahatan Digital. *Journal of Innovation and Sustainable Empowerment*, 4(3), 96–105.
<https://doi.org/10.25134/JISE.V4I3.167>
- Graham, S. (2015). *Bullying: Modul untuk guru*. APA. https://www-apa-org.translate.goog/education-career/k12/bullying?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Gulo, H. D. S., Lase, F., Harefa, A., & Hulu, S. K. (2025). Analisis Nilai-Nilai Karakter Siswa melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Berbasis Etika dan Moral. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(7), 7148–7161.
<https://doi.org/10.54371/JIIP.V8I7.8444>
- Husnunnadia, R., & Slam, Z. (2024). Pencegahan Bullying di Sekolah: Mengimplementasikan Pendidikan dan Kewarganegaraan Untuk Penguatan Hak dan Kewajiban Anak. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(1), 28–42.
<https://doi.org/10.24269/JPK.V9I1.8361>
- Ikbal Fatoni. (2025). Membangun Generasi Berkarakter: Pendidikan Berbasis Nilai sebagai Pilar Bangsa. *Jurnal Harmoni Pendidikan*, 1(1), 36–44.
<https://doi.org/10.64845/JHP.V1I1.31>
- Kemenko PMK. (2023, July 29). *Pentingnya Literasi Digital Untuk Anak-Anak | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*. Kemenko PMK. <https://www.kemenkopmk.go.id/pent>



ingnya-literasi-digital-untuk-anak-anak

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2018, April 16). *Laporan Kinerja KPAI 2018*.
<https://www.kpai.go.id/topik/2018>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2025, February 11). *LAPORAN TAHUNAN KPAI, JALAN TERJAL PERLINDUNGAN ANAK: ANCAMAN SERIUS GENERASI EMAS INDONESIA* | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia).
<https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>

Lestari, P., & Mahrus, M. (2025). Peran Guru dalam Pendidikan Karakter untuk Membentuk Tanggung Jawab dan Disiplin Siswa Sekolah Dasar. *Journal of Nusantara Education*, 4(2), 32–45.
<https://doi.org/10.57176/JN.V4I2.137>

Lovita, L., Dzakiyah, U., Angelika, R., & Natasya, Y. (2023). ANALISIS PENGARUH MEDIA SOSIAL MELALUI APLIKASI DIGITAL TIKTOK SEBAGAI MEDIA PERSUASIF TERHADAP PENERAPAN ETIKA BERKOMUNIKASI PADA

MAHASISWA. *EDUSAINTEK: Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 10(1), 181–192.

<https://doi.org/10.47668/EDUSAINTEK.V10I1.653>

Luthfiyah, L., & Maknun, L. (2024). DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN MASYARAKAT. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(4), 1876–1881.
<https://doi.org/10.62567/MICJO.V1I4.252>

Mariyam, S. H., Elliya, R., & Triyoso, T. (2025). Hubungan Perilaku Bullying terhadap Kemampuan Interaksi Sosial dan Kepercayaan Diri pada Siswa/Siswi di SMP Negeri 26 Bandar Lampung. *Malahayati Nursing Journal*, 7(2), 847–861.
<https://doi.org/10.33024/MNJ.V7I2.16749>

Natamiharja, R., Rudy, R., Putri, R. W., & Sabatira, F. (2022). PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*, 6(2), 101.
<https://doi.org/10.23960/JSS.V6I2.353>

Olweus, D. (1996). Bully/victim problems in school. *Prospects* 26:2, 26(2),



331–359.

<https://doi.org/10.1007/BF02195509>

Pangayom, C., Damaiyanti, E., Hidayah, N. E., Suriansyah, A., & Cinantya, C. (2024). Pendidikan Karakter sebagai Upaya Membangun Kepercayaan Diri dan Keterampilan Sosial Anak Broken Home. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(4), 2004–2014.
<https://doi.org/10.60126/MARAS.V2I4.552>

Pare, P. Yanuarius. D., Lejo, M. E., Abdullah, J., & Ito, Y. Elma. S. (2024). PERAN STRATEGIS MAHASISWA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN KAMPUS. *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 175–179.
<https://doi.org/10.31932/JPK.V9I2.4153>

Sakban, A., Sahrul, S., Kasmawati, A., & Tahir, H. (2018). Tindakan Bullying di Media Sosial dan Pencegahannya. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 2(3).
<https://doi.org/10.58258/JISIP.V2I3.564>

Sari, N., & Devra, D. D. (2024). PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN) DALAM MENGATASI KASUS BULLYING PADA PESERTA DIDIK.

Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan, 8(1), 82–87.

<https://doi.org/10.35446/diklatreview.v8i1.1690>

Setiawan, J., Ariadi, D., & Sonata, B. (2024). Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penggunaan Sosial Media Sebagai Upaya Pencegahan Tindakan Cyber Bullying. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 28–32.
<https://doi.org/10.56393/decive.v4i1.2065>

Susanti, R. (2024). PENGARUH PROGRAM PENDIDIKAN BERKARAKTER TERHADAP PEMBENTUKAN SIKAP EMPATI SISWA SEKOLAH DASAR. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7.

Utami, P. P., Ambarwati, E. K., Dewi, I. P., Cahyana, Y., Hanan, S. M., & Putri, S. N. (2025). PELATIHAN HAK ASASI DIGITAL UNTUK MENINGKATKAN PERLINDUNGAN KEAMANAN DI DUNIA MAYA. *Jurnal Abdi Insani*, 12(3), 1212–1219.
<https://doi.org/10.29303/ABDIINSANI.V12I3.2460>

Van Audenhove, L., Van den Broeck, W., & Mariën, I. (2020). Data literacy and education: Introduction and the challenges for our field. *Journal of*



Media Literacy Education, 12(3), 1–5.

[https://doi.org/10.23860/JMLE-2020-](https://doi.org/10.23860/JMLE-2020-12-3-1)

12-3-1

Wahyuni, P., Eridha Putra, Mahruri Saputra, & Maulida. (2024). Pengaruh bullying terhadap kesehatan mental remaja di SMA Negeri 16 kota Banda Aceh. *Teewan Journal Solutions*, 1(2), 53–58.

<https://doi.org/10.62710/K7592355>

Weli Ornance Lake, D., & Adi Saingo, Y. (2023). Nilai Pancasila sebagai Dasar Pendidikan Etika Keluarga. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 1–11.

[https://doi.org/10.56799/JIM.V3I1.250](https://doi.org/10.56799/JIM.V3I1.2501)

1

